



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

ROSTINA : Lahir di Sinjai tanggal 15 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Desa Pulau Padaelo, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 14 Maret 2018 Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Snj, tentang penetapan penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tertanggal 14 Maret 2018 Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Snj, tentang penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta saksi-saksi yang akan didengar dipersidangan;
3. Surat Permohonan Pemohon tanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Maret 2018 dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2018/PN Snj;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 14 Maret 2018 dibawah Register Nomor 25/Pdt.P/2017/PN Snj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon tertulis nama M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya nama anak pemohon adalah M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;
- Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran menjadi atas nama M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran semula atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 menjadi atas nama M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307095507880001 tanggal 27-11-2017 atas nama ROSTINA, diberi tanda P - 1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 7307091507080002, tanggal 05 - 04 - 2014 atas nama Kepala Keluarga M. ABID, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 73.07.AL. 2009.000.9922, tertanggal 21 Juni 2009, atas nama : ZAKARIA, lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 anak Laki-Laki dari suami-isteri M. ABID dan ROSTINA, diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Keterangan Tentang Diri Siswa, atas nama : M. ZAKARIA ABIDIN yang diterima di Sekolah Dasar, tanggal 24 Juli 2014; diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dalam persidangan telah disesuaikan/ dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi meterai sesuai dengan

Halaman 2 dari 6 Penetapan No.25/Pdt.P/2018/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam permohonan ini, dan semua bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi JASMANI:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 dan pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 sebagaimana yang sudah ada didalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama anak Pemohon dirubah sesuai dengan nama yang sebenarnya agar data/identitas anak Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Saksi HARIANTO:

- Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan permohonannya sehubungan dengan nama anak Pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut yang tertera didalam Kutipan Akta kelahiran;
- Bahwa nama anak pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 dan pemohon ingin merubah nama anaknya menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.25/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2008 sebagaimana yang sudah ada didalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon;

- Bahwa menurut saksi tujuan pemohon mengajukan permohonannya agar nama anak Pemohon dirubah sesuai dengan nama yang sebenarnya agar data/identitas anak Pemohon sama dan sesuai dengan yang tercatat di dalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika nama anak pemohon tersebut berubah menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut maka pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk pula dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon pada pokoknya pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 dengan nama anak pemohon yang sebenarnya yakni M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 sesuai dengan yang tertera didalam Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Diri Siswa Sekolah Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon tersebut maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Jasmani. 2. Harianto;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam artian tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.25/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai identitas anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 maka pemohon melalui permohonannya tersebut bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 sesuai dengan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut diatas maka setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon yang pada pokoknya pemohon mengajukan permohonannya untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran karena nama yang tertera didalam Kutipan akta kelahiran tersebut adalah atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 kemudian pemohon bermaksud untuk mengubahnya agar sesuai dengan identitas yang sebenarnya menjadi M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 dan setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta merelevansikannya satu sama lain telah ternyata maksud dan tujuan pemohon untuk kepentingan anak Pemohon kelak dan hal tersebut diatas tidaklah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk jenis perkara Volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh pihak pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Undang-undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.25/Pdt.P/2018/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.9922 semula tertulis atas nama ZAKARIA lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008 menjadi atas nama **M. ZAKARIA ABIDIN lahir di Sinjai tanggal 14 Juli 2008**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas terkait untuk mencatat isi penetapan ini kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sinjai pada hari : **Jumat** tanggal **16 Maret 2018** oleh **TRI DHARMA PUTRA, SH** Hakim Pengadilan Negeri Sinjai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SYAMSUL BAHRI, SH.

TRI DHARMA PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara:

– Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000.-
– Biaya Pemberkasan	:Rp. 50.000,-
– Biaya Pemeriksaan Setempat	:Rp 0,-
– Biaya Panggilan	:Rp.100.000.-
– Biaya PNBP Panggilan	:Rp 5.000,-
– Biaya Meterai Putusan	:Rp. 6.000.-
– <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>:Rp 5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan No.25/Pdt.P/2018/PN.Snj